

KONSULTASI DAN PEMBINAAN AWIG-AWIG DI DESA PAKRAMAN JUNJUNGAN KECAMATAN UBUD-GIANYAR

A.A. G. OKA PARWATA, K. WIRTA GRIADHI, I N. WITA DAN I.G.A. MAS RWA JAYANTIARI
Bagian Hukum dan Masyarakat Fakultas Hukum Universitas Udayana

ABSTRACT

As it is widely recognized that community empowerment in tertiary education provides a wide chance to keep in touch with the community members. This is in order to get new experience and to dedicate the knowledge for others. This community empowerment activity aims at guiding community members of Junjungan village in Gianyar Regency, Bali to reformat and to revise the substance of their traditional law. Traditional law which is known as *awig-awig* in Junjungan customary village has been documented in written form. It also has been used as the code of conduct for the community members of Junjungan customary village for 10 years. However, the *awig-awig* has yet not considered representative that it has not been responsive to represent the people's need and development in the community. Besides, this village is located in a strategic area of Ubud which is known as one of the tourist centers in Bali. As a result, the revision of *awig-awig* that makes it more responsive to community development is significantly needed. The method utilized in this event is discussion and consultation in which the community members are actively involved in redesigning their *awig-awig*. The techniques on how to write the articles in the traditional law are also the main focus in this event. All community leaders and community members involved in this event and gave their support so that a new guidance in the revision of the *awig-awig* of Junjungan village is successfully made and redesigned. In addition, the event can be carried out on time based on its plan and timeline.

Key words, awig-awig, Junjungan customary village, revision

PENDAHULUAN

Kehidupan bermasyarakat di Bali yang dikenal dalam wadah desa pakraman telah lama eksis karena keterikatan yang kuat antar individu masyarakatnya. Keterikatan tersebut ada berdasarkan keyakinan yang telah tumbuh diantara seluruh warganya untuk saling menghargai satu sama lainnya. Nilai dan norma yang ada dan dipegang teguh meski tidak semuanya sifatnya tertulis, tetapi ditaati oleh kesatuan masyarakatnya. Dalam wadah desa pakraman dijalankan fungsi sosial relegius sangat terikat dengan nilai adat dan kebiasaan yang berlaku di desa pakraman tersebut. Nilai-nilai dan kebiasaan tersebut dituang dan dinormakan dalam bentuk awig-awig desa pakraman serta mengikat bagi seluruh krama (warga) desa pakraman.

Awig-awig merupakan tata hidup bermasyarakat yang mana ditandai dengan beberapa ciri, seperti adanya interaksi, ikatan pola tingkah laku yang khas dalam semua aspek kehidupan yang bersifat mantap dan kontinyu, serta adanya rasa identitas terhadap kelompok dimana individu yang bersangkutan menjadi anggotanya. Dalam kehidupan bermasyarakat manusia senantiasa berhadapan dengan kekuatan-kekuatan manusia lainnya, sehingga diperlukan adanya norma-norma dan aturan-aturan yang menentukan tindakan mana yang boleh dan tindakan mana yang tidak boleh dilakukan¹.

Secara umum yang dimaksud dengan awig-awig adalah patokan-patokan tingkah laku, baik tertulis maupun tidak tertulis yang dibuat oleh masyarakat yang bersangkutan berdasarkan rasa keadilan dan kepatutan yang hidup dalam masyarakat dalam hubungan antara krama (anggota desa pakraman), dengan Tuhan, antar sesama krama maupun krama dengan lingkungannya².

Kondisi yang berubah di desa pakraman saat sekarang ini misalnya pengaturan penduduk pendatang yang dari waktu ke waktu perlu mendapat perhatian serius. Masalah narkoba, masalah lingkungan dan lain sebagainya, apalagi Bali dikenal dengan posisinya yang sangat strategis. Sehingga di wilayah desa pakraman sering terjadi hal-hal yang memerlukan perhatian dan penanganan serius agar harmonisasi di desa pakraman tetap terjaga.

Sesuai dengan hal di atas maka keberadaan awig-awig Desa pakraman Junjungan Ubud juga memerlukan kegiatan pembinaan. Pembinaan sangat diperlukan mengingat awig-awig desa pakraman Junjungan telah berumur 10 tahun dan substansinya belum mencerminkan serta merespon perkembangan-perkembangan yang ada di masyarakat, mengingat senantiasa realitas masyarakat mengalami perubahan terutama kawasan Desa Pakraman Junjungan yang juga sebagai wilayah penunjang pariwisata di Ubud, Gianyar. Dalam hal ini dianggap perlu untuk diadakan pembinaan dan konsultasi awig-awig Desa pakraman Junjungan Ubud.

¹ A.A. Gede Oka Parwata, 2007, "Memahami Awig-Awig Desa Pakraman", dalam I Ketut Sudantra dan Anak Agung Oka Parwata editor, *Wicara Lan Pamidanda Pemberdayaan Desa Pakraman Dalam Penyelesaian Perkara Di Luar Pengadilan*, Upada Sastra Denpasar Bekerjasama Dengan Bagian Hukum Dan Masyarakat Fakultas Hukum Universitas udayana, hal.50.

² Tjokorda Istri Puta Astiti, 2005, *Pemberdayaan Awig-Awig Menuju Ajeg Bali*, Lembaga Dokumentasi dan Publikasi Fakultas hokum Universitas Udayana, hal 9.

Masalah pokok yang dihadapi masyarakat adalah bahwa substansi awig-awig Desa Pakraman Junjungan Ubud tidak mencerminkan perkembangan jaman dalam artian awig-awig Desa Pakraman Junjungan belum dapat merespon perkembangan-perkembangan masyarakat. Di sisi lain Desa Pakraman Junjungan Ubud merupakan tempat penunjang pariwisata yang pasti dikunjungi wisatawan luar dan dalam negeri yang sarat dengan multi interaksi. Terkait dengan hal itu permasalahan yang muncul adalah bagaimanakah caranya agar awig-awig Desa Pakraman Junjungan Ubud mampu merespon perkembangan-perkembangan kekinian dari masyarakat khususnya pekembangan warga (krama desa) Junjungan Ubud.

Tujuan kegiatan ini adalah membina masyarakat melalui bimbingan teknis dan substansi awig-awig Desa Pakraman Junjungan Ubud sampai selesai sehingga substansi awig-awig desa pakraman dapat merespon perkembangan masyarakat dan sesuai dengan perkembangan jaman.

METODE PEMECAHAN MASALAH

Permasalahan tersebut diatasi dengan cara mengumpulkan dan memberikan konsultasi serta pembinaan kepada prajuru adat, tokoh-tokoh serta krama Desa Pakraman Junjungan Ubud mengenai revisi format dan substansi awig-awig, sehingga awig-awig tersebut dapat merespon perkembangan masyarakat. Realisasi kegiatan ini terbagi atas tahapan tersaji pada Tabel 1.

Tabel 1. Realisasi tahapan kegiatan pengabdian di Desa Pakraman Junjungan Ubud Gianyar

No	Tahapan	Kegiatan
1	Tahap I	Inventarisasi/Klasifikasi Format dan Substansi Awig-Awig Desa Pakraman Junjungan Ubud Gianyar
2	Tahap II	Pembinaan, yang dilakukan melalui ceramah, diskusi dan tanya jawab dengan prajuru dan krama Desa Pakraman Junjungan Ubud Gianyar
3	Tahap III	Penyajian Hasil Pembinaan kepada prajuru dan krama Desa Pakraman Junjungan.

Metode yang digunakan dalam kegiatan pengabdian ini adalah metode ceramah dan diskusi dalam upaya menjelaskan pentingnya revisi awig-awig yang telah lama pembentukannya (umurnya 10 tahun) serta memberikan format rancangan awig-awig baru yang telah direvisi sehingga pada akhirnya dapat digunakan sebagai pedoman bagi Prajuru dalam melaksanakan tugasnya maupun menjadi pedoman dalam berperilaku bagi krama Desa Pakraman Junjungan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Setelah menentukan tahaptahapan kegiatan seperti pada Tabel 1 di atas maka dirancang kegiatan pengabdian sesuai kesepakatan dengan warga. Lokasi pelaksanaan

kegiatan pengabdian tersebut dilaksanakan di Desa Pakraman Junjungan dengan kegiatan tersaji pada Tabel 2.

Tabel 2. Aktivitas lapangan kegiatan pengabdian di Desa Pakraman Ubud Gianyar

Hari/Tanggal	Kegiatan	Sasaran	Lokasi Kegiatan
Minggu, 2 Juli 2012	Inventarisasi/Klasifikasi Format dan Substansi Awig-Awig Desa Pakraman Junjungan Ubud Gianyar	Prajuru dan tokoh-tokoh Desa Pakraman Junjungan	Wantilan Pura Desa Desa Pakraman Junjungan Ubud Gianyar
Rabu, 22 Agustus 2012	Pembinaan, ceramah dan diskusi tentang materi Revisi Awig-Awig Desa Pakraman Junjungan	Prajuru, tokoh dan krama Desa Pakraman Junjungan	Wantilan Pura Desa Desa Pakraman Junjungan Ubud Gianyar
Senin, 10 September 2012	Penyajian hasil pembinaan tentang materi awig-awig	Prajuru, tokoh dan krama Desa Pakraman Junjungan	Wantilan Pura Desa Desa Pakraman Junjungan Ubud Gianyar

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berupa konsultasi dan pembinaan awig-awig tersebut didahului dengan kegiatan inventarisasi terhadap awig-awig yang selama ini menjadi pedoman hukum dalam bermasyarakat di Desa Pakraman Junjungan. Sebagaimana disampaikan dalam pertemuan pendahuluan, I Made Tiles, Bendesa Adat Desa Pakraman Junjungan merasa perlu memperoleh konsultasi dan pembinaan awig-awig mengingat telah lama awig-awig tidak direvisi dan tentu diperlukan sesuai dengan perkembangan yang terjadi di desa tersebut karena termasuk daerah penunjang pariwisata di wilayah kelurahan Ubud, Gianyar.

Dalam awig-awig Desa Pakraman Junjungan yang lama banyak pengaturan substansi yang tumpang tindih dan tidak pengaturan substansi yang tidak sistimatis. Di sinilah tim pengabdian memberikan arahan bagaimana sistematika awig-awig yang benar, isi substansi yang kini harus disesuaikan dengan keadaan kekinian masyarakat misalnya pengaturan yang perlu dipertegas sesuai kondisi desa pakraman adalah penduduk pendatang, krama meliputi krama desa, krama tamiu dan tamiu. Mengingat lokasi Desa Pakraman Junjungan yang berada di wilayah Ubud turut menjadi sasaran obyek pariwisata, bagaimana sikap prajuru dan krama atas kenyataan ini perlu diperjelas.

Hal yang perlu mendapat perhatian dan khusus juga pada peran pengaman desa, yaitu pecalang. Apalagi dalam agenda seni khusus desa pakraman, ditampilkan pertunjukkan Kecak Dance sebagai upaya pemasukan desa sehingga aspek pengamanan seoptimal mungkin terus diupayakan dengan memberdayakan seluruh komponen Desa Pakraman, khususnya tugas dan fungsi pecalang.

Setelah menjelaskan dan memberikan rancangan awig-awig yang baru tersebut, krama desa sangat antusias berdiskusi untuk mendapatkan masukan

dari tim pengabdian yang sekaligus menjadi pembina penyuratan awig-awig. Selain diskusi dan tanya jawab di lapangan, prajuru desa juga melakukan kontak melalui telepon dengan para Pembina dan tidak segan-segan menanyakan kesulitan-kesulitan yang berkaitan dengan revisi awig-awig tersebut. Ini menjadikan kegiatan pengabdian ini semakin mencapai sasaran apalagi selaku petajuh desa yaitu Sang Made Taman sangat terbuka dalam merespon pembinaan awig-awig ini sehingga target pengabdian dapat diwujudkan.

Hasil akhir pelaksanaan pengabdian di Desa Pakraman Junjungan adalah diterimanya konsep format dan substansi rancangan awig-awig yang baru oleh krama desa setempat dan akan digunakan sebagai pedoman berperilaku bagi karma desa pakraman Junjungan. Pada tahap akhir penyajian hasil yaitu Tahap III, tanggal 10 September, tim pengabdian selaku pembina awig-awig memberikan kesimpulan hal-hal yang khusus yang perlu diperhatikan dalam substansi awig-awig yaitu:

1. Berkaitan dengan pengaturan Parahyangan, meliputi kewajiban ayahan krama dalam ngamong Tri Kahyangan Desa, yaitu: sukerta tata agama dalam Dewa Yadnya
2. Berkaitan dengan pengaturan Pawongan, meliputi hubungan sukerta tata pakraman, sukerta tata pawongan
3. Berkaitan dengan pengaturan Palemahan, meliputi wawidangan desa pakraman dan harus diatur pula secara tegas tentang druwen desa yang dilanjutkan dengan mempertegas sukerta pamitegep yaitu karang, tegal, lan carik, pepayonan, wewalungan.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Pada prinsipnya pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan di Desa Pakraman Junjungan sudah terlaksana dengan semestinya sesuai dengan jadwal dan tujuan dari pengabdian ini. Pada saat melakukan pengabdian di Desa pakraman Junjungan metode yang

digunakan adalah ceramah, diskusi serta tanya jawab mengenai format dan substansi awig-awig yang akan diatur serta sesuai dengan nilai-nilai, adat dan kebiasaan di Desa Pakraman Junjungan.

Pelaksanaan pengabdian revisi awig-awig dilakukan 3 (tiga) bulan, diawali bulan Juni untuk persiapan dan pelaksanaan Juli sampai September 2012. Pada waktu kegiatan pengabdian dilakukan masyarakat (krama) Desa Pakraman Junjungan sangat antusias dalam diskusi serta tanya jawab dengan para tim pengabdian sebagai pembina mengenai format dan substansi awig-awig sehingga mendapatkan format dan substansi awig-awig yang sesuai dengan perkembangan jaman tanpa meninggalkan nilai-nilai dan adat kebiasaan krama desa setempat.

Saran

Adapun hal yang dapat disarankan dari pengabdian ini adalah diupayakan dapat berkelanjutan mengingat banyak hal telah berkembang di wilayah desa pakraman yang selalu memerlukan penanganan serius guna dapat dirumuskan awig-awig yang merespon perkembangan situasi yang telah berkembang di desa pakraman.

DAFTAR PUSTAKA

- Astiti, Tjokorda Istri Putra 2005, *Pemberdayaan Awig-Awig Menuju Ajeg Bali*, Lembaga Dokumentasi dan Publikasi Fakultas hukum Universitas Udayana, Denpasar.
- Awig-awig Desa Pakraman Junjungan Ubud, Gianyar.
- Himpunan Hasil-Hasil Pasamuhan Agung MDP Bali, 2010.
- Himpunan Hasil-Hasil Pasamuhan Agung III MDP Bali Parwata, A.A. Gede Oka 2007, "Memahami Awig-Awig Desa Pakraman", dalam I Ketut Sudantra dan Anak Agung Oka Parwata (Editor), *Wicara Lan Pamidanda Pemberdayaan Desa Pakraman Dalam Penyelesaian Perkara di Luar Pengadilan*, Upada Sastra Denpasar Bekerjasama Dengan Bagian Hukum Dan Masyarakat Fakultas Hukum Universitas udayana.
- Peraturan Daerah Propinsi Bali Nomor 3 Tahun 2001 tentang Desa Pakraman, Biro Hukum dan Ham Setda Propinsi Bali